

**PERANAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH RIAU DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PASAL 17 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

Oleh

Yakub Frans Sihombing

Pembimbing : Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum

: Dr. Mexsasai Indra, S.H.,MH

Alamat : Perumahan Cendikia Sukajadi Blok J No 2 Kampar Provinsi Riau

Email : yakubfrans.sihombing@gmail.com Telepon: 085213210642

ABSTRACT

Indonesia is a rich country. Riau Province is one of the areas that have natural resources and non-biological abundant, and the forest is one of the riches contained in it. The extent of forest area in the province is directly proportional to the number of forestry crime happened. One of the criminal act occurred, ie forestry plantation activities without permission minister in forest areas under Article 17 Paragraph (2) Letter B Act No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Combating Deforestation and criminal sanctions provided for in Article 92 Paragraph (1). Throughout 2014 there has been a 5 cases of this criminal act. Ditreskrimsus Police in Riau as one of the law enforcement agency should be able to run perananya properly and optimally so as to suppress and reduce the occurrence of such crime. The purpose of this thesis are: First, What is the role Ditreskrimsus Riau Regional Police in enforcement of Article 17 Paragraph (2) Letter b Law No. 18 Year 2013. Secondly, Is Ditreskrimsus barriers Riau Regional Police in enforcement of Article 17 Paragraph (2) Letter b Law No. 18 Year 2013. Third, How are Ditreskrimsus Police in Riau in overcoming barriers to enforcement of Article 17 Paragraph (2) Letter b Law No. 18 Year 2013 concerning the Prevention and Eradication of forest destruction.

The research results can be concluded first, Role conducted by Ditreskrimsus Riau Regional Police in law enforcement against criminal acts plantation activities without permission minister in the forest in Riau Province is by taking action preemptive, preventive, and repressive. Second, obstacles encountered in implementing the law enforcement include: financial barriers (financial), lack of facilities and infrastructure barriers, lack of human resources law enforcement officials, community barriers and factors territory. Third, efforts made by Ditreskrimsus Police in Riau to overcome obstacles in law enforcement is to propose the addition of operating costs, cooperation and coordination with other relevant agencies, improve the delivery of public education about the forest and the applicable law and to reform internally.

Keywords: Role-Enforcement-Plantation-Forest Area

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kaya raya. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Bisa dibayangkan, kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia tercinta ini mungkin tidak bisa dihitung. Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh Indonesia dan hal ini, berdasarkan Protokol Nagoua, akan menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan¹.

Undang – Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 Ayat 3 menyebutkan “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”² Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang merupakan anugerah dan pemberian dari Tuhan kepada Bangsa Indonesia.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) ini dapat disimpulkan (1) memberikan “hak penguasaan” kepada negara atas seluruh sumber daya alam di Indonesia; (2) kewajiban kepada negara untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk kemakmuran sebesar-besarnya seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, secara

konseptual ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofi dan landasan ekonomi pembentukan peraturan hukum kehutanan, dan yang akan dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan hukum positif dan peraturan pelaksanaan lainnya.³

Hutan memiliki fungsi pokok. Hutan perlu dijaga agar fungsi pokok hutan dapat terjaga, dan fungsi pokok hutan sesuai Pasal 6 ayat (1) yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.⁴ Berdasarkan fungsi konservasi ditetapkan hutan konservasi yang sesuai dengan Pasal 7 terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian, dan taman buru.⁵ Fungsi konservasi yaitu fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, fungsi lindung yaitu fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, fungsi produksi yaitu fungsi pokoknya memproduksi hasil hutan.⁶

Hutan termasuk bukan sumber daya alam yang terbaharui karena manusia tidak mampu membuat hutan, hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mampu membuat hutan sebab

³ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hal 9

⁴ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

¹ <http://www.wikipedia>, diakses 21 April 2014

² Pasal 33 Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945

hutan bukan hanya sekedar kumpulan batang-batang pohon kayu hutan, tetapi sebuah sistem ekologi yang kompleks. Manusia hanya mampu menanam kembali pohon-pohon kayu hutan dan penanaman kembali tidak dengan sendirinya membuat hutan.

Pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan hutan adalah suatu satu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan yang dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.⁷ Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁸

Kawasan hutan perlu dilakukan pengukuhan agar memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan. Dalam pengukuhan kawasan hutan harus melalui tahapan atau proses sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu;⁹

1. Penunjukan kawasan hutan
2. Penataan batas kawasan hutan
3. Pemetaan kawasan hutan, dan
4. Penetapan kawasan hutan

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan yang sangat luas dibandingkan dengan provinsi lainnya dan oleh karena itu pemerintah

melakukan penunjukan kawasan terhadap hutan yang ada di Riau. Penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 173/Kpts-II/1986. Tetapi penunjukan kawasan hutan saja belum bisa memberikan kepastian hukum karena penunjukan kawasan hutan yaitu dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan sesuai Pasal 17 PP No 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Oleh karena itu untuk memiliki kepastian hukum, harus ada pengukuhan kawasan hutan yang proses akhirnya yaitu penetapan kawasan hutan.

Menurut data Planologi berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 173/Kpts-II/1986 jumlah penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau yaitu seluas 9.456.160 ha. Sedangkan penetapan kawasan hutan s/d tahun 2012 yaitu hanya seluas 277,30 ha, bisa diartikan masih banyak kawasan hutan di Provinsi Riau yang masih dalam tahap penunjukan kawasan hutan sehingga belum memiliki kepastian hukum.

Setiap pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana harus sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk penegakan hukum pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yang menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan hutan dan sanksi pidananya diatur dalam pasal 92 ayat (1) huruf a yang menyebutkan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf b dipidana dengan

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁸ *ibid.* Ayat (2)

⁹ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Karena sesuai dengan data yang telah penulis sampaikan diatas bahwa masih banyak kawasan hutan di Provinsi Riau masih dalam tahap penunjukan kawasan hutan sehingga kawasan hutan tersebut belum memiliki kepastian hukum terhadap status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan. Oleh karena itu pelaksanaan penegakan hukum pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bukanlah hal yang mudah karena pelaksanaan penegakan hukum yang salah dapat mengakibatkan kriminalisasi.

Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan merupakan tindak pidana khusus. Sehingga dalam penegakan hukumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau yang merupakan salah satu wakil dari negara bukan Reserse Kriminal Umum. Karena Direktorat Reserse Kriminal Khusus memiliki tugas pokok menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan Ditrektorat Reserse Kriminal Umum mempunyai tugas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan tindak pidana umum. Direktorat Reserse

Kriminal Khusus dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada kapolda.¹⁰ Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kepolisian Daerah Riau Direktorat RESKRIMSUS bahwa terdapat 5 kasus melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik membahas permasalahan ini dengan judul : ***“Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
2. Apakah hambatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam Penegakan Hukum Terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

¹⁰

<http://www.jogja.polri.go.id/content/dit-reskrimsus.html> diakses tanggal 1 September 2014

3. Bagaimanakah upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam mengatasi hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Dalam penegakan hukum terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b) Untuk mengetahui Hambatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam Penegakan Hukum Terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- c) Untuk mengetahui upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Manfaat Penelitian

- a) Memberikan sumbangan pemikiran kepada kepolisian,

masyarakat, akademisi dan pihak-pihak lain yang membutuhkan tulisan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk perwujudan penegakan hukum demi keadilan.

- b) Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- c) Untuk menambah motifasi dan wawasan kepada pihak yang berkepentingan seperti masyarakat terhadap pentingnya menjaga kawasan hutan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Kepolisian (Polisi Republik Indonesia) sangat berperan dan bertanggungjawab dalam membangun supremasi hukum yang didasarkan pada kehendak rakyat, penyambung lidah rakyat dan hal itu harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk perlindungan terhadap rakyat dengan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.¹¹

Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat pada Pasal 13 yaitu, memelihara keamanan dan

¹¹ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hal. 57.

ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Ditinjau dari segi tugas maka Polisi adalah institusi yang menegakan hukum khususnya hukum pidana yang mana disamping menggunakan pendekatan-pendekatan represif (penegakan hukumnya), pendekatan preventif (mencegah) juga dijalankan yang mana tujuan utamanya ialah menjaga ketertiban dan juga untuk menegakan hukum.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang punya kedudukan tertentu, lazimnya disebut pemegang peranan (*role occupation*).¹²

Berbicara mengenai peranan, Kepolisian Daerah Riau khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan karena merupakan suatu tindak pidana.

2. Teori Tindak Pidana

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan

menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).¹³

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁴ Arti *strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda secara harfiah yaitu sebagian dan kenyataan yang dapat dihukum. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Terdapat dua unsur tindak pidana, yaitu :¹⁵

a) Unsur Subjektif :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*) ;
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti terdapat misalnya dalam kejahatan-

¹³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 8

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 54

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 19.

kejahatan pencurian, penipuan, permerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;
- b) Unsur Objektif :
- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijheid*;
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat;

Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan

itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.¹⁷

Peraturan mengenai larangan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan tidak terdapat didalam KUHP tetapi di dalam peraturan diluar KUHP yaitu pada Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 Ayat (2) huruf b.

3. Teori Penegakan Hukum

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain *law enforcement*, *law application* (di Amerika), *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (dalam Bahasa Belanda).¹⁸

Dalam arti sempit, tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum).¹⁹

Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²⁰

¹⁷ *Ibid*, hal 11

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cet.2, Alumni Bandung: 1986, hal 181.

¹⁹ Jimmly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka: Bandung: 1998, hal. 93

²⁰ R.M Gatot. P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 1991, hal .65

¹⁶ Sofyan Sastrawijaya, *Hukum Pidana Amrico*, Cimahi : 1990, hal. 114

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakan hukum, yaitu:²¹

1. Kepastian Hukum

Pada setiap peristiwa, hukum harus dilaksanakan dan ditegakan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Dengan tercapainya kepastian hukum maka ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.

2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab, hukum dibuat demi kepentingan masyarakat.

3. Keadilan

Terdapat prinsip di dalam konteks keadilan itu sendiri, antara lain:

- a) Prinsip kesamaan, yaitu adanya pembagian yang sama rata atau proposional. Dengan kata lain, semua mendapat untung yang sama sehingga dikatakan adil.
- b) Prinsip ketidaksamaan, yaitu situasi dimana terdapat ketidaksamaan demi menguntungkan golongan yang lemah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjano Soekanto, adalah sebagai berikut:²²

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. pihak-pihak tersebut, antara lain kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Sajipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati.²³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif*

2. Lokasi Penelitian Lokasi

Penelitian yang dilakukan di wilayah Kepolisian Daerah (POLDA) Riau yakni khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Subdit IV Tindak Pidana Tertentu.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakaraya*, Jakarta: 2006, hal.227-231

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 50

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hal. 306-307

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²⁴ Adapun yang dijadikan populasi dan sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kanit Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau
- 2) Penyidik dan Penyidik Pembantu Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau

b. Sampel

Untuk Mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara atau interview, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden

b) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan

permasalahan yang sedang diteliti.

F. Hasil Penelitian

1. Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pasal 17 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Permasalahan mengenai tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan banyak terjadi di daerah Provinsi Riau, sehingga memerlukan penegakan hukum yang maksimal oleh aparat penegak hukum. Adapun peranan yang dilakukan Ditreskrimsus POLDA Riau untuk melakukan penegakan hukum di bidang perusakan hutan khususnya tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan di Provinsi Riau yaitu :

1. Tindakan Pre-Emtif

Tindakan Pre-Emtif merupakan suatu tindakan dasar atau awal dalam penegakan hukum yang merupakan bagian dari pencegahan agar dapat mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Tindakan Pre-Emtif yang dilakukan oleh Ditreskrimsus POLDA Riau yaitu Pemetaan. Untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan terlebih dahulu Ditreskrimsus POLDA Riau harus mengetahui daerah

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm.44

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 121

mana yang merupakan kawasan hutan di wilayah Riau, tahap inilah yang dinamakan pemetaan

2. Tindakan *Preventif* (Pencegahan)

Tindakan Preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu. Peran Preventif yang dilakukan oleh Ditreskrimsus POLDA Riau antara lain himbauan, sosialisasi atau penyuluhan.

3. Tindakan Represif

Tindakan Represif sebagai suatu tindakan yang harus dilakukan pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Tindakan represif yang dilakukan oleh Ditreskrimsus POLDA Riau yaitu penyelidikan dan penyidikan.

2. Hambatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pasal 17 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Hutan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, tentu Ditreskrimsus POLDA Riau banyak menghadapi hambatan-hambatan. Adapun

hambatan-hambatan yang dialami selama ini yaitu :²⁶

1. Faktor Internal

Hambatan-hambatan yang terdapat dalam faktor internal yaitu :

a) Hambatan Financial (Keuangan).

Masalah financial (keuangan) menjadi bagian permasalahan sendiri yang harus dihadapi jajaran Ditreskrimsus POLDA Riau khususnya Subdit IV²⁷. Hambatan dalam bidang *financial* terjadi karena anggaran yang tersedia untuk 1 (satu) tahun tidak mencukupi biaya operasional selama 1 (satu) tahun. Anggaran tersebut digunakan untuk penyelidikan dan penyelidikan termasuk berupa pemanggilan saksi-saksi, baik itu saksi biasa dari masyarakat maupun saksi ahli, dan juga untuk biaya operasional ke TKP.

b) Hambatan Sarana dan Prasarana
Maksimal tidaknya penegakan hukum suatu tindak pidana dapat dipengaruhi oleh saran dan prasarana. Dalam hal penegakan hukum terhadap

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Hardian Pratama SIK, Kanit I, Subdit IV. Hari Senin Tanggal 24 November 2014, bertempat di Ditreskrimsus POLDA Riau

²⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik Bapak Brigadir Mahlil Mujahidin Siregar SH. Hari Selasa, tanggal 25 November 2014 di Ditreskrimsus POLDA Riau.

tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan yang dilakukan Ditreskrimsus POLDA Riau terdapat hambatan dari segi sarana maupun prasarana. Dimana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, Ditreskrimsus POLDA Riau membutuhkan sarana seperti mobil dinas kedaerah TKP, Alat GPS titik koordinat untuk menentukan dan mengetahui titik koordinat TKP, Handycam untuk dokumentasi penyidikan dan prasarana seperti Peta yang akurat maupun detail yang memetakan daerah wilayah TKP. Tetapi sarana dan prasarana yang ada tidak mencukupi sesuai keperluan.

c) Kurangnya Sumber Daya Manusia

1) Segi Kuantitas

Banyaknya permasalahan hukum yang harus ditangani oleh Ditreskrimsus POLDA Riau khususnya Subdit IV, dimana bidang ini tidak hanya menangani permasalahan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan maupun tindak pidana bidang kehutanan lainnya saja namun juga tindak pidana lain, seperti yang telah penulis sebutkan diatas sebelumnya. Namun

jumlah penyidik yang ada hanya 22 orang penyidik sedangkan permasalahan hukum yang ditangani sangat banyak

2) Segi Kualitas

Kurangnya keahlian dalam bidang kehutanan, baik itu mengenai daerah kawasan hutan, maupun hukum kehutanannya. Mengenai daerah kawasan hutan penyidik Ditreskrimsus POLDA Riau kurang mengetahui yang mana merupakan kawasan hutan serta yang bukan kawasan hutan.

2. Faktor Eksternal

Hambatan-hambatan yang terdapat dalam faktor eksternal yaitu :

a) Hambatan Masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai daerah kawasan hutan menyebabkan sering terjadinya tindak pidana ini, karena melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan.

Sedangkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana ini yang diketahui bahwa terjadi kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan menyebabkan kurang maksimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi.

b) Faktor Wilayah

Provinsi Riau memiliki sumber daya alam yang cukup besar baik dari sektor pertambangan maupun sektor kehutanannya. Luasnya kawasan hutan yang berada di Provinsi Riau, menjadi faktor terjadinya tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan.

Namun dalam hal penyidikan, sulitnya dijangkau daerah-daerah yang menjadi daerah terjadinya tindak pidana menjadi hambatan tersendiri dalam melakukan penyidikan. Hal ini disebabkan jauhnya jarak tempuh dan kondisi keadaan jalan yang tidak dalam kondisi baik.

3. Upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pasal 17 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Hardian Pratama SIK selaku Kanit I, Subdit IV, Ditreskrimsus POLDA Riau beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasai hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di

dalam kawasan hutan di Provinsi Riau diantaranya yaitu :²⁸

1. Upaya mengatasi hambatan financial (Keuangan)

Dalam upaya mengatasi hambatan *finansial* yang merupakan faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum Ditreskrimsus POLDA Riau melakukan beberapa upaya yaitu :

- a) Mengusulkan penambahan / peningkatan biaya operasional Ditreskrimsus Polda Riau
- b) Dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada, penyidik memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus yang intenjensi (berdampak menimbulkan konflik masyarakat / menjadi perhatian publik)
- c) Mengupayakan kemandirian dana operasional untuk kegiatan penyelidikan maupun penyidikan apabila anggaran yang telah disediakan telah habis.

2. Upaya mengatasi hambatan kurangnya sarana dan prasarana

Dalam upaya mengatasi hambatan kurangnya sarana dan prasarana yang juga merupakan faktor penting yang mempegaruhi penegakan hukum Ditreskrimsus POLDA Riau melakukan beberapa upaya yaitu :

²⁸ Hasil wawancara dengan *Bapak Kompol Hardian Pratama SIK*, Kanit I, Subdit IV. Hari Senin Tanggal 24 November 2014, bertempat di Ditreskrimsus POLDA Riau

- a) Upaya yang dilakukan terhadap kurangnya sarana mobil dinas yaitu penyidik Ditreskrimsus POLDA Riau melakukan tindakan penyidikan bersamaan dengan penyidikan tindak pidana yang sama namun tempat yang berbeda tetapi masih dapat di jangkau dalam waktu beberapa jam.
 - b) Upaya yang dilakukan terhadap kurangnya alat GPS titik koordinat yang digunakan di lapangan, penyidik Ditreskrimsus POLDA Riau melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau maupun Dinas Kehutanan yang berada di kabupaten / kota.
 - c) Upaya yang dilakukan terhadap kurangnya *handycam* untuk mendokumentasikan penyidikan, penyidik Ditreskrimsus POLDA Riau menggunakan secara bergantian *handycam* yang tersedia.
 - d) Upaya yang dilakukann terhadap kurangnya Peta pembaharuan setiap tahun, maka penyidik Ditreskrimsus POLDA Riau melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau maupun Dinas Kehutanan yang berada di kabupaten / kota
3. Upaya mengatasi kurangnya sumber daya manusia
Upaya yang dilakukan oleh Ditreskrimsus POLDA

Riau untuk mengatasi masalah kualitas yaitu dengan mendatangkan ahli dan mendengarkan keterangannya sehingga menambah pengetahuan para penyidik.

4. Upaya mengatasi hambatan dalam masyarakat

Upaya yang dilakukan Ditreskrimsus POLDA Riau dalam mengatasi hambatan terhadap kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan maupun tentang kawasan hutan Ditreskrimsus POLDA Riau yaitu dengan melakukan sosialisasi. Terhadap masyarakat yang berada di pedesaan, maupun kecamatan sosialisasi diberikan oleh jajaran Polri dibawah Ditreskrimsus POLDA Riau. Dalam hal ini sebulan sekali atasan penyidik satuan bawah dipanggil untuk diberikan arahan

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Peranan yang dilakukan Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau di dalam penegakan hukum terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Peranan yang ideal dan Peranan yang seharusnya. Peranan yang ideal yaitu dengan memproses penegakan hukum terhadap tindak pidana melakukan

kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan berdasarkan amanat undang-undang. Sedangkan Peranan yang seharusnya yaitu dengan melakukan tindakan *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif* guna memaksimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini. Dalam tindakan represif Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau sebagai penyidik dan penyidik. Namun di dalam pelaksanaannya sebagai penegak hukum, penegakan hukum yang dilakukan belum berjalan maksimal.

- b) Hambatan yang dihadapi Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau di dalam penegakan hukum terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan diantaranya : Faktor Internal yaitu hambatan *financial* (keuangan), sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kesatuan Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau khususnya Subdit IV yang menangani bidang kehutanan; dan Faktor Eksternal yaitu hambatan masyarakat dan wilayah
- c) Upaya yang dilakukan Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu dengan mengusulkan penambahan biaya operasional, melaksanakan proses penyidikan bersama dinas kehutanan provinsi maupun kab / kota, mengupayakan kemandirian dana operasional oleh penyidik, mendatangkan ahli planologi, ahli pidana, maupun ahli hukum lingkungan hidup dan kehutanan, memberikan arahan kepada penyidik satuan bawah dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

2. Saran

1. Kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Riau agar mempertimbangkan penambahan dana anggaran operasional Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau khususnya Subdit IV yang menangani tindak pidana dibidang kehutanan. Karena sangatlah luas kawasan hutan di daerah Provinsi Riau sehingga banyak terjadi permasalahan hukum di bidang kehutanan, termasuk tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan.
2. Kepada Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau agar lebih meningkatkan kualitas penyidik dengan meminta

pengadaan pelatihan kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang lebih tinggi terkait masalah hukum tindak pidana dibidang Kehutanan

3. Kepada masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan agar lebih berpartisipasi dalam hal melaporkan tindak pidana yang terjadi.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sastrawijaya, Sofyan, 1990, *Hukum Pidana Amrico*, Cimahi.
- Raharjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, cet.2, Alumni Bandung.
- Asshiddiqie, Jimmly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung.
- Soemartono, P R.M Gatot, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Tutik Triwulan Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakaraya*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005 *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002 *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Website <http://www.wikipedia>
- Hasil wawancara dengan Bapak Kumpul Hardian Pratama SIK, Kanit I, Subdit IV. Hari Senin Tanggal 24 November 2014, bertempat di Ditreskrimsus POLDA Riau.
- Hasil wawancara dengan Penyidik Bapak Brigadir Mahlil Mujahidin Siregar SH. Hari Selasa, tanggal 25 November 2014 di Ditreskrimsus POLDA Riau.